



P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN;
Tempat lahir: Menggala;
Umur / tgl. lahir : 24 tahun/ 26 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. II Lk. Bujung Tenuk Rt.002 Rw.002
Kel/Desa
Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang
Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/03/III/2023/RESKRIM tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sebagaimana penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang Pertama sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Saputra Bin Poldin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 60 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu Kekuningan;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Candra Saputra Bin Poldin bersama dengan Sdr. Pendi Bin Poldin (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Mardi Angga Sabki

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Diduk Bin Sabki perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN mengajak Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN untuk pergi kebengkel milik Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI untuk mengambil sepeda motor yang sedang di perbaiki di bengkel milik Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, sesampainya di bengkel Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN bertemu dengan Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dan bengkel sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN berkata "om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk Saksi OKI, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan mau diambil" dijawab Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI "Tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benerin motor" kemudian datang saksi RENDI Bin HAKIM dan mengatakan bahwa bengkel sudah tutup dan motor akan diperbaiki besok pagi. Kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN dengan Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI. Selanjutnya Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN bersama dengan Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN pergi menuju rumah Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN, sesampainya di rumah sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN bertemu dengan Sdr. PENDI Bin POLDIN (DPO) dan Saksi POLDIN Bin SUTAN NURDIN dan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN berkata bahwa ia berkelahi dibengkel, lalu Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN mengambil sebilah Golok dan meminta Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN untuk mengantarkan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDI kembali kebengkel, kemudian Sdr. PENDI (DPO) dan Saksi POLDIN Bin SUTAN NURDIN menyusul Terdakwa ke bengkel. Kemudian sesampainya dibengkel sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI sedang duduk di depan bengkel, Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN langsung menghampiri Saksi dan mencoba membacok Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI namun dilawan oleh Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, tidak lama kemudian datang Sdr. PENDI Bin POLDIN (DPO) mencoba membacok Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, setelah terjadi perkelahian kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN membacok punggung Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI. Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa CANDRA SAPUTRA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin POLDIN dan Sdr. PENDI Bin POLDIN tersebut dilihat beberapa warga sekitar. Kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN dan Sdr. PENDI Bin POLDIN setelah melakukan pengeroyokan kepada Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABIKI pergi dari bengkel tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABIKI dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengijinkan korban pulang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Candra Saputra Bin Poldin bersama dengan sdr. Pendi Bin Poldin (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Mardi Angga Sabki Als Diduk Bin Sabki perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN mengajak Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN untuk pergi ke bengkel milik Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABIKI untuk mengambil sepeda motor yang sedang di perbaiki di bengkel milik Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABIKI, sesampainya di bengkel Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN bertemu dengan Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABIKI dan bengkel sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



berkata “om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk Saksi OKI, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan mau diambil” dijawab Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI “Tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benerin motor” kemudian datang saksi RENDI Bin HAKIM dan mengatakan bahwa bengkel sudah tutup dan motor akan diperbaiki besok pagi. Kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN dengan Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI. Selanjutnya Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN bersama dengan Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN pergi menuju rumah Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN, sesampainya di rumah sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN bertemu dengan Sdr. PENDI Bin POLDIN (DPO) dan Saksi POLDIN Bin SUTAN NURDIN dan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN berkata bahwa ia berkelahi dibengkel, lalu Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN mengambil sebilah Golok dan meminta Saksi OKI SANJAYA Bin SUBIRMAN untuk mengantarkan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN kembali kebengkel, kemudian Sdr. PENDI (DPO) dan Saksi POLDIN Bin SUTAN NURDIN menyusul Terdakwa ke bengkel. Kemudian sesampainya dibengkel sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI sedang duduk di depan bengkel, Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN langsung menghampiri Saksi dan mencoba membacok Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI namun dilawan oleh Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, tidak lama kemudian datang Sdr. PENDI Bin POLDIN (DPO) mencoba membacok Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI, setelah terjadi perkelahian kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN membacok punggung Saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI. Kemudian Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN dan Sdr. PENDI Bin POLDIN pergi dari bengkel tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CANDRA SAPUTRA Bin POLDIN, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
 - Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengizinkan korban pulang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mardi Angga Sabki Alias Diduk Bin Sabki** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengertri diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Pendi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan bengkel milik saksi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 17.45 Wib ketika Saksi sedang duduk santai di teras depan rumah Saksi di Terminal Menggala Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang yang bersebelahan dengan bengkel sepeda motor milik Saksi, kemudian datang Terdakwa dan Saksi OKI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Oki bertanya kepada saksi *"siapa pemilik bengkel motor ini karna Saya mau ngambil motor"*, lalu Saksi menjawab *"kalau mau ngambil motor tanyakan dengan montir Saya"* lalu menjawab Terdakwa *"mana Rumahnya?"*, kemudian Saksi menunjuk kearah belakang, lalu Terdakwa dan Saksi OKI menuju kearah belakang rumah Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi OKI datang lagi bersama montir Saksi yang bernama Saksi Rendi, kemudian Saksi berkata *"Besok saja karna sudah tutup"*, akan tetapi Terdakwa dan Saksi OKI tidak terima dan marah kepada Saksi sambil pulang kearah Bujung Tenuk;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi OKI datang lagi ke tempat saksi bersama 2 (dua) orang lainnya yang merupakan Kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Pendi dan bapak Terdakwa yang bernama Saksi Poldin, dengan posisi Sdr. Pendi dan Saksi Poldin posisinya agak jauh, selanjutnya Terdakwa dan Saksi OKI langsung menghampiri Saksi sambil membawa golok di tangannya, Terdakwa pun hendak menyerang Saksi dengan goloknya tetapi Saksi bisa menghindar dan terjadi tarik-tarikan golok antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Sdr. Pendi langsung mendekat dan membacok Saksi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung Saksi, Saksi pun spontan melepaskan golok yang saat itu Saksi sedang tarik-tarikan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacok kepala Saksi menggunakan golok tersebut, lalu Saksi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi melarikan diri karena melihat anak Saksi yang bernama Sdr.Akbar keluar dari rumah, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menggala;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan sehingga Terdakwa dan Sdr. Pendi tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena awalnya Terdakwa tidak terima pada waktu Terdakwa datang ke bengkel Saksi hendak mengambil sepeda motornya yang diservis di bengkel sedangkan bengkel sudah tutup dan motornya sudah dimasukan ke dalam bengkel sehingga Saksi menyuruh mengambilnya besok saja, Terdakwa pun tidak terima lalu pulang kemudian datang lagi bersama kakaknya yang bernama Sdr. Pendi dengan membawa senjata tajam jenis golok, lalu mengeroyok Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Pendi tersebut, saksi telah mengalami luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam sebagaimana Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;



2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengijinkan korban pulang;
- Bahwa saksi selama beberapa hari tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari akibat bacokan golok yang Terdakwa dan sdr. Pendi lakukan kepada saksi dan saksi hanya menjalani rawat jalan saja tidak sampai saksi dirawat di rumah sakit;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan sdr. Pendi adalah :
 - Terdakwa berperan membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 50 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu warna hitam (Daftar Pencarian Barang) mengenai punggung Saksi
 - Sdr. Pendi : hendak membacok Saksi namun saksi dapat menghindar namun kepala bagian belakang Saksi terkena gagang dari 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 60 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu Kekuningan;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Pendi terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapannya menyatakan terdapat berkeberatan, yaitu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan golok kepada saksi korban hanya sendiri saja, sedangkan kakak Terdakwa tidak turut serta dalam melakukan pemukulan kepada saksi korban;
2. Saksi **Rendi Bin Hakim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiyaan yang Terdakwa lakukan bersama dengan kakak Terdakwa kepada saksi Mardi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa Saksi merupakan montir pada bengkel sepeda motor AKBAR MOTOR milik Saksi Mardi Angga Sabki Alias Diduk Bin Sabki;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut adalah Terdakwa tidak terima pada saat hendak mengambil sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna Orange Hitam yang sedang diservice namun bengkel telah tutup;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.45 wib, pada saat itu Saksi baru pulang dari bengkel ANGGA MOTOR dan sedang rebahan di kamar, kemudian datangnya Terdakwa dan Saksi OKI memanggil saksi dari depan bedeng kontrakan dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna Orange Hitam yang sedang diservice dan berada di dalam bengkel, kemudian saksi mengajak Terdakwa dan sdr. Oki untuk menemui Saksi Mardi Angga;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan saksi Mardi Angga tersebut saksi Mardi Angga menjelaskan apabila sepeda motor Terdakwa sudah berada di dalam bengkel yang sudah tutup dan akan dibongkar mesin pada besok pagi, akan tetapi Terdakwa dan saksi Oki tetap tidak terima dengan penjelasan tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Oki kemudian pulang sambil berkata "saya orang bujung tenuk ya" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Oki dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja berwarna merah datang lagi ke bengkel bersama dengan sdr. Pendi dan sdr. Poldin dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT warna Silver, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pendi turun dari sepeda motor sambil memegang masing – masing 2 (dua) bilah senjata tajam jenis laduk dan mendatangi Saksi Mardi Angga yang berada di teras rumah kemudian Terdakwa membacok kearah punggung dan Sdr. Pendi membacok ke arah kepala namun karena Saksi Mardi Angga mencoba menghindari maka kepala Saksi Mardi Angga terkena gagang senjata tajam yang dibawa oleh Sdr. Pendi, dan melihat kejadian tersebut Saksi berusaha meleraikan dengan tangan kosong dan Saksi mengalami luka lecet di pangkal telapaktangan sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



dengkul kaki sebelah kanan, kemudian Saksi HAKIM datang membawa dodos sawit (alat pemanen buah sawit) karena melihat hal tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. PENDI (DPO) Saksi OKI dan Saksi POLDIN pergi.

- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa dan sdr. Pendi adalah :
 - Terdakwa: membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 50 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu warha hitam (Daftar Pencarian Barang) mengenai punggung Saksi
 - Sdr. Pendi : hendak membacok Saksi namun saksi dapat menghindar namun kepala bagian belakang Saksi terkena gagang dari 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 60 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu Kekuningan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Pendi terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Pendi saksi Mardi Angga selama beberapa hari tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapannya menyatakan terdapat berkeberatan, yaitu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan golok kepada saksi korban hanya sendiri saja tidak dibantu oleh kakak Terdakwa;

3. Saksi **Hakim Bin Margo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian pengeroyokan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Mardi Angga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.55 wib, pada saat itu Saksi hendak mandi,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



kemudian istri Saksi berteriak dan memanggil Saksi dan memberitahukan akan keributan yang terjadi di depan bengkel milik Saksi Mardi Angga dan mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke bengkel milik saksi Mardi Angga;

- Bahwa di bengkel saksi Mardi Angga saksi melihat saksi Mardi Angga sedang dikeroyok oleh 2 orang dengan menggunakan senjata tajam dan dileraikan oleh Saksi Rendi, kemudian Saksi juga datang untuk memisahkan dengan membawa dodos sawit sambil berkata "*tandak nikew, mak tandak kutampi pakai ejow*", dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa, Sdr. Pendi, Saksi Oki dan Saksi Poldin kemudian pergi meninggalkan bengkel;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Pendi terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mardi Angga selama beberapa tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Mardi Angga hanya seorang diri sedangkan sdr. Pendi tidak pernah melakukan pemukulan dengan menggunakan golok kepada saksi Mardi Angga;

4. Saksi **Oki Sanjaya Bin Subirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Mardi Angga;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi untuk menemani kebengkel milik Saksi Mardi Alias Diduk di jalan terminal Kel Menggala



Selatan Kecamatan Menggala Kab Tulang Bawang, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang diperbaiki dibengkel tersebut, sampai dibengkel bertemu dengan Saksi Mardi dan posisi bengkel sudah tutup, kemudian Terdakwa berkata "om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk oki, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan motor mau diambil" atas pertanyaan Terdakwa saksi Mardi menjawab "tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benarin motor", lalu Terdakwa memanggil tukang bengkel sehingga antara Terdakwa saksi dan saksi Mardi bertemu, kemudian Terdakwa berkata "ini alat tutup gusi motor sudah saya beli sendiri" akan tetapi saksi Mardi menjawab "kamu sanggup ngasih uang berapa" dan Terdakwa menjawab "Pemilik Motor Adalah Oki" tidak lama kemudian anak Saksi Mardi datang, dan berkata "kenapa" dan Terdakwa menjawab "kedatangan kami kesini kami mau ngambil motor dan bisa apa nggak" dan Saksi Mardi berkata "ini bengkel sudah tutup" dan Terdakwa tetap berkata "bisa apa nggak ambil motornya, kalau tidak bisa ya sudah kami mau pulang" dan anak saksi Mardi berkata "Saya Anggota TNI" setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan Terdakwa kemudian langsung pulang;

- Bahwa pada waktu akan naik keatas motor dengan posisi Terdakwa mengendarai sedangkan Saksi duduk dibelakang, Saksi Mardi bersama anaknya langsung memukul kepala Terdakwa dibagian belakang, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi;
- Bahwa sekira jam 17.45 wib Terdakwa kemudian meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, yang mana setelah sampai di rumah saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Poldin dan sdr. Pendi ;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan saksi Poldin dan sdr. Pendi tersebut Terdakwa sempat menyampaikan apabila Terdakwa telah berkelahi di bengkel, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian keluar lagi dengan sudah membawa sebilah golok, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan Terdakwa kembali kebengkel saksi Mardi;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk melupakan kejadian tersebut dengan mengatakan "sudah can", akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk mengantarkan kebengkel saksi Mardi;



- Bahwa selanjutnya saksi sempat melihat Saksi Poldin dan Sdr. Pendi menyusul dari belakang, sekira jam 18.00 wib sampai dibengkel saksi Mardi saksi melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk didepan bengkel, kemudian Terdakwa langsung turun sambil mengeluarkan sebilah golok dan mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan disusul Sdr. Pendi yang mengeluarkan sebilah golok mengikuti Terdakwa dari belakang membantu mengejar Saksi Mardi;
 - Bahwa saksi Mardi yang merasa di kejar oleh Terdakwa dan sdr. Pendi kemudian menghentikan laju berlarinya dan berhenti dijalan tepatnya didepan bengkel, kemudian menghadang Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa, namun Terdakwa langsung membacok Saksi Mardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung Saksi Mardi ;
 - Bahwa selanjutnya sdr. Pendi juga memukulkan golok yang dibawanya kepada saksi Mardi sebanyak satu kali;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Pendi dalam melakukan pemukulan kepada saksi Mardi dilakukan secara bersamaan, yang mana akibat pemukulan atau pembacokan tersebut saksi Mardi mengalami luka dibagian punggungnya;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian anak saksi Mardi keluar sambil membawa senjata dan meleraikan perkelahian Terdakwa, sdr. Pendi dan saksi Mardi, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke arah saksi dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Pendi terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;
5. Saksi **Poldin Bin Sutan Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;



- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Mardi Angga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 17.20 wib, pada waktu saksi sedang berada di rumah memperbaiki parabola selanjutnya Terdakwa datang sambil menjerit dari depan rumah dan berkata "saya dipukul diduk sama anaknya", lalu saksi mendengar suara motor pergi dari rumah;
- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut kemudian bertanya kepada tetangga didepan rumah, untuk mengetahui Terdakwa pergi ke arah mana?, lalu tetangga tersebut berkata ke arah terminal, lalu Saksi berangkat keterminal dengan tujuan ingin mengetahui apa yang terjadi dan melerai bila ada keributan, dan sesampainya diterminal Menggala ternyata keributan tersebut telah selesai dan Terdakwa berkata kepada Saksi "pulang aja";
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa memegang golok sambil di bonceng dengan Saksi OKI, lalu Sdr. Pendi mendatangi saksi dan langsung naik di motor saksi kemudian saksi langsung pulang menuju ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sampai di Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang terdapat banyak orang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi Mardi Angga Sabki Alias Diduk Bin Sabki;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi Oki untuk menemani kebengkel Saksi Mardi yang berada di jalan Terminal Kel Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab Tulang Bawang, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang diperbaiki dibengkel tersebut, sampai dibengkel Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardi dan pada saat sampai disana diketahui bengkel sudah tutup, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mardi *"om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk Oki, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan motor mau diambil"* kemudian dijawab Saksi Mardi *"tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benarin motor"*, lalu Terdakwa memanggil tukang bengkel yang kemudian datang dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Oki dan Saksi Mardi, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan *"ini alat tutup gusi motor sudah saya beli sendiri"* selanjutnya saksi Mardi kembali menjawab *"kamu sanggup ngasih uang berapa"* dan Terdakwa menjawab *"pemilik motor adalah Oki"* namun tidak lama kemudian anak Saksi Mardi datang, dan berkata *"kenapa"* dan Terdakwa menjawab *"kedatangan kami kesini kami mau ngambil motor dan bisa apa nggak"* dan Saksi Mardi kembali menjawab *"ini bengkel sudah tutup"* dan Terdakwa tetap berkata *"bisa apa nggak ambil motornya, kalau tidak bisa ya sudah kami mau pulang"* dan anak Saksi Mardi berkata *"saya anggota TNI"* sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Oki kemudian langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Oki masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba Saksi Mardi bersama anaknya langsung memukul kepala Terdakwa dibagian belakang sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Oki kemudian langsung melajukan sepeda motor pergi meninggalkan rumah saksi Mardi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa telah bertemu dengan saksi Poldin yang merupakan ayah Terdakwa dan sdr. Pendi, yang mana Terdakwa selanjutnya menyampaikan apabila Terdakwa baru saja berkelahi di bengkel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



rumah dan mengambil sebilah golok dan keluar rumah selanjutnya Terdakwa telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke bengkel saksi Mardi;

- Bahwa saksi Oki pada waktu itu sempat menyampaikan kepada Terdakwa untuk melupakan kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa yang sudah emosi tetap saja memaksakan diri untuk dapat diantarkan saksi Oki menuju ke bengkel saksi Mardi, dan meminta Saksi untuk mengantarkan kembali ke bengkel;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk didepan bengkel, kemudian Terdakwa langsung turun dengan mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan saksi Mardi yang melihat sedang Terdakwa kejar kemudian lari dan berhenti di jalan tepatnya didepan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung membacok Saksi Mardi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian punggung Saksi Mardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Mardi hanya seorang diri sedangkan Sdr. Pendi tidak ikut membacok Saksi MARDI;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan golok kepada saksi Mardi terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat visum et repertum sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
 2. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengijinkan korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, bertempat di bengkel milik saksi Mardi Angga di Jalan Terminal Kel Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab Tulang Bawang Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok kepada saksi Mardi Angga;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi Oki untuk menemani kebengkel Saksi Mardi yang berada di jalan Terminal Kel Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab Tulang Bawang, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang diperbaiki dibengkel tersebut, sampai dibengkel Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardi dan pada saat sampai disana diketahui bengkel sudah tutup, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mardi *"om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk oki, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan motor mau diambil"* kemudian dijawab Saksi Mardi *"tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benarin motor"*, lalu Terdakwa memanggil tukang bengkel yang kemudian datang dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Oki dan Saksi Mardi, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan *"ini alat tutup gusi motor sudah saya beli sendiri"* selanjutnya saksi Mardi kembali menjawab *"kamu sanggup ngasih uang berapa"* dan Terdakwa menjawab *"pemilik motor adalah oki"* namun tidak lama kemudian anak Saksi Mardi datang, dan berkata *"kenapa"* dan Terdakwa menjawab *"kedatangan kami kesini kami mau ngambil motor dan bisa apa nggak"* dan Saksi MARDI kembali menjawab *"ini bengkel sudah tutup"* dan Terdakwa tetap berkata *"bisa apa nggak ambil motornya, kalau tidak bisa ya sudah kami mau pulang"* dan Anak Saksi Mardi berkata *"saya anggota TNI"* sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Oki kemudian langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Oki masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba Saksi Mardi bersama anaknya langsung memukul kepala Terdakwa dibagian belakang sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Oki kemudian langsung melajukan sepeda motor pergi meninggalkan rumah saksi Mardi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa telah bertemu dengan saksi Poldin yang merupakan ayah Terdakwa dan sdr. Pendi, yang mana Terdakwa selanjutnya menyampaikan apabila Terdakwa baru saja berkelahi di bengkel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok dan keluar rumah selanjutnya Terdakwa telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke bengkel saksi Mardi;
- Bahwa saksi Oki pada waktu itu sempat menyampaikan kepada Terdakwa untuk melupakan kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa yang sudah emosi tetap saja memaksakan diri untuk dapat diantarkan saksi Oki menuju ke bengkel saksi Mardi, dan meminta Saksi untuk mengantarkan kembali ke bengkel;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk didepan bengkel, kemudian Terdakwa langsung turun dengan mengeluarkan sebilah pedang yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan disusul Sdr. PENDI yang mengeluarkan sebilah golok mengikuti Terdakwa dari belakang membantu mengejar Saksi Mardi, dan saksi Mardi yang melihat sedang Terdakwa kejar kemudian lari dan berhenti di jalan tepatnya didepan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan saksi Mardi terdapat tarik menarik sebilah golok yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Sdr. Pendi langsung mendekat dan membacok Saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung Saksi Mardi, sehingga Saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu Saksi Mardi sedang tarik-tarikan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacok kepala Saksi Mardi menggunakan golok tersebut, lalu Saksi Mardi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi melarikan diri karena melihat anak Saksi yang bernama Sdr.Akbar keluar dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mardi Angga telah mendapatkan luka dibagian tubuhnya sebagaimana Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengizinkan korban pulang;

Bahwa saksi Mardi selama beberapa waktu juga tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Pendi tersebut;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan sdr. Pendi adalah :
 - Terdakwa berperan membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 50 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu warna hitam (Daftar Pencarian Barang) mengenai punggung Saksi
 - Sdr. Pendi : hendak membacok Saksi namun saksi dapat menghindari namun kepala bagian belakang Saksi terkena gagang dari 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 60 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu Kekuningan;
 - Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Pendi terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah alternatif selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan memilih dan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dimuka umum;
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Candra Saputra Bin Poldin di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa menunjuk pada diri Terdakwa Candra Saputra Bin Poldin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya hal ini mengandung pengertian tempat- tempat dimana publik atau umum dapat melihat tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit disini misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, bertempat di bengkel milik saksi Mardi Angga di Jalan Terminal Kel Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab Tulang Bawang Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok kepada saksi Mardi Angga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada saksi Mardi Angga adalah Terdakwa yang sudah merasa emosi karena pada waktu akan mengambil sepeda motor yang dibengkelkan di bengkel saksi Mardi Angga tidak bisa mengambilnya dan karena Terdakwa sempat merasa di pukul oleh saksi Mardi Angga selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan mengambil sebilah golok dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



kembali lagi ke bengkel saksi Mardi Angga, selanjutnya sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk didepan bengkel, kemudian Terdakwa langsung turun dengan mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan disusul Sdr. Pendi yang mengeluarkan sebilah golok mengikuti Terdakwa dari belakang membantu mengejar Saksi Mardi, dan saksi Mardi yang melihat sedang Terdakwa kejar kemudian lari dan berhenti dijalan tepatnya didepan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan saksi Mardi terdapat tarik menarik sebilah pedang yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu Sdr. Pendi langsung mendekat dan membacok Saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung Saksi Mardi, sehingga Saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu Saksi Mardi sedang tarik-tarikan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacok kepala Saksi Mardi menggunakan golok tersebut, lalu Saksi Mardi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi melarikan diri karena melihat anak Saksi yang bernama Sdr.Akbar keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Pendi terjadi di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan dilihat oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi telah melakukan pemukulan kepada saksi Mardi Angga yang mana tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Mardi Angga dilakukan di depan bengkel saksi Mardi Angga, yang mana bengkel saksi Mardi Angga terletak di depan Jalan Terminal Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala kabupaten Tulang Bawang sehingga perbuatan Terdakwa dan sdr. Pendi kepada saksi Mardi Angga dapat dilihat oleh masyarakat sekitar secara terbuka dan terang-terangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimuka umum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, bertempat di bengkel milik saksi Mardi Angga di Jalan Terminal Kel Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab Tulang Bawang Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok kepada saksi Mardi Angga;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023, sekira jam 17.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi Oki untuk menemani kebengkel Saksi Mardi yang berada di jalan Terminal Kel Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kab Tulang Bawang, dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang diperbaiki dibengkel tersebut, sampai dibengkel Terdakwa bertemu dengan Saksi Mardi dan pada saat sampai disana diketahui bengkel sudah tutup, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Mardi *"om bisa nggak ngambil motor, sambil menunjuk Oki, ini pemilik motornya, kalau sudah didandan motor mau diambil"* kemudian dijawab Saksi Mardi *"tunggu dulu sebentar coba kamu tanya sama anak yang benarin motor"*, lalu Terdakwa memanggil tukang bengkel yang kemudian datang dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Oki dan Saksi Mardi, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan *"ini alat tutup gusi motor sudah saya beli sendiri"* selanjutnya saksi Mardi kembali menjawab *"kamu sanggup ngasih uang berapa"* dan Terdakwa menjawab *"pemilik motor adalah Oki"* namun tidak lama kemudian anak Saksi Mardi datang, dan berkata *"kenapa"* dan Terdakwa menjawab *"kedatangan kami kesini kami mau ngambil motor dan bisa apa nggak"* dan Saksi Mardi kembali menjawab *"ini bengkel sudah tutup"* dan Terdakwa tetap berkata *"bisa apa nggak ambil motornya, kalau tidak bisa ya sudah kami mau pulang"* dan Anak Saksi Mardi berkata *"saya anggota TNI"* sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Oki kemudian langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Oki masih berada di atas sepeda motor tiba-tiba Saksi Mardi bersama anaknya langsung memukul kepala Terdakwa dibagian belakang sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Oki kemudian langsung melajukan sepeda motor pergi meninggalkan rumah saksi Mardi, selanjutnya Terdakwa telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah, setelah sampai di rumah



Terdakwa telah bertemu dengan saksi Poldin yang merupakan ayah Terdakwa dan sdr. Pendi, yang mana Terdakwa selanjutnya menyampaikan apabila Terdakwa baru saja berkelahi di bengkel, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok dan keluar rumah selanjutnya Terdakwa telah meminta saksi Oki untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke bengkel saksi Mardi, yang mana saksi Oki pada waktu itu sempat menyampaikan kepada Terdakwa untuk melupakan kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa yang sudah emosi tetap saja memaksakan diri untuk dapat diantarkan saksi Oki menuju ke bengkel saksi Mardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Oki sampai dibengkel dan melihat Saksi Mardi Angga sedang duduk didepan bengkel, kemudian Terdakwa langsung turun dengan mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya kemudian mengejar Saksi Mardi sambil berkata "saya bunuh kamu" dan disusul Sdr. Pendi yang mengeluarkan sebilah golok mengikuti Terdakwa dari belakang membantu mengejar Saksi Mardi, dan saksi Mardi yang melihat sedang Terdakwa kejar kemudian lari dan berhenti dijalan tepatnya didepan bengkel, selanjutnya Saksi Mardi langsung memegang tangan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan saksi Mardi terdapat tarik menarik sebilah golok yang Terdakwa bawa tersebut, melihat hal tersebut lalu Sdr. Pendi langsung mendekat dan membacok Saksi Mardi dari belakang dengan menggunakan golok mengenai punggung Saksi Mardi, sehingga Saksi Mardi pun spontan melepaskan golok yang saat itu Saksi Mardi sedang tarik-tarikan dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung membacok kepala Saksi Mardi menggunakan golok tersebut, lalu Saksi Mardi pun berusaha mengelak dan menangkis sambil mundur, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Pendi melarikan diri karena melihat anak Saksi yang bernama Sdr.Akbar keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peran masing-masing Terdakwa dan sdr. Pendi adalah :

- Terdakwa berperan membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 50 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu warha hitam (Daftar Pencarian Barang) mengenai punggung Saksi
- Sdr. Pendi : hendak membacok Saksi namun saksi dapat menghindari namun kepala bagian belakang Saksi terkena gagang dari 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 60 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu Kekuningan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mardi Angga telah mendapatkan luka dibagian tubuhnya dan selama beberapa waktu juga tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, sebagaimana Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1830/VII/TB/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi MARDI ANGGA SABKI Als DIDUK Bin SABKI dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar lima puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung yang disertai dengan peradangan akibat kekerasan (trauma) tajam;
- Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pukul sembilan belas lewat lima puluh WIB, dokter mengizinkan korban pulang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa dalam melakukan pemukulan kepada saksi Mardi Angga hanya Terdakwa lakukan sendiri sedangkan sdr. Pendi tidak ikut serta melakukan pemukulan kepada saksi Mardi Angga;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan yang Terdakwa sampaikan di persidangan telah ternyata dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang Penuntut Umum hadirkan dipersidangan sangatlah bertolak belakang, yang mana saksi-saksi dipersidangan menereangkan apabila Terdakwa dalam melakukan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok yang Terdakwa bawa dilakukan secara bersama-sama dengan sdr. Pendi sehingga akibat pemukulan tersebut saksi Mardi Angga mengalami luka di bagian punggungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada waktu diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa yang dapat mendukung penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tidak Terdakwa pergunakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila penyangkalan keterangan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sangatlah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila telah nyata adanya Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan sebilah golok kepada saksi Mardi Angga yang Terdakwa lakukan secara bersama-sama dengan sdr. Pendi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam permohonan menyampaikan agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan seringan-ringannya atau setidaknya diberikan putusan sedail-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 60 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu Kekuningan, yang dipersidangan telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan pemukulan kepada saksi Mardi Angga, maka beralasan terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Mardi Angga menderita luka dan sakit;
- Belum terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Mardi Angga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Saputra Bin Poldin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bilah Golok Dengan Panjang 60 Cm Berbahan Besi, Bergagang Kayu Kekuningan;
 - Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H.M.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ibram Manggala, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H.M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27